

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT VALE INDONESIA TBK  
("PERSEROAN") SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL  
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMHMETD")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI PMHMETD.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT PADA TANGGAL 13 MARET 2024 ("**KETERBUKAAN INFORMASI**") UNTUK MELAKUKAN PMHMETD KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("**OJK**") NO. 32/POJK.04/2015 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("**POJK 32/2015**").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



**PT VALE INDONESIA TBK**

**Kegiatan Usaha**

Aktivitas Pertambangan, Perdagangan Besar, Pengangkutan, Pengadaan Listrik, Real Estat, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 71, Jakarta 12190  
Telp. (021) 524 9000  
Website [www.vale.com/indonesia](http://www.vale.com/indonesia)  
Email [ptvi-corpsec@vale.com](mailto:ptvi-corpsec@vale.com)

Seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK, serta Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD.

Keterbukaan Informasi ini hanyalah merupakan informasi dan tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran efek Perseroan dalam yuridiksi mana pun dimana penawaran maupun pembelian efek tersebut merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut. Tidak ada pihak dapat memperoleh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) atau saham baru kecuali atas dasar informasi yang terdapat di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD ini.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

**Keterbukaan Informasi Kepada Para Pemegang Saham ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13  
Maret 2024**

## INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 603.445.814 (enam ratus tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25 (dua puluh lima Rupiah) per lembar saham ("**Saham Baru**").

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan PMHMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan PMHMETD; dan
2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Penyetoran atas saham pada PMHMETD ini rencananya akan dilakukan dalam bentuk uang.

Penting untuk diketahui para pemegang saham Perseroan bahwa PMHMETD ini merupakan bagian dari pelaksanaan pemenuhan kewajiban divestasi saham Perseroan kepada Pemerintah Republik Indonesia ("**Pemerintah**") berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan ("**Kewajiban Divestasi Saham**") dimana Pemerintah telah memberitahukan Perseroan dan menyatakan minatnya untuk membeli saham divestasi Perseroan sehubungan dengan Kewajiban Divestasi Saham dan telah menunjuk PT Mineral Industri Indonesia (Persero) ("**MIND ID**") untuk melaksanakan pengambilalihan saham Perseroan terkait Kewajiban Divestasi Saham tersebut.

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh Perseroan dari pemegang saham utama Perseroan yakni Vale Canada Limited ("**VCL**") dan MIND ID:

1. MIND ID akan (i) membeli dan menerima pengalihan dari VCL, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. ("**SMM**"), dan Vale Japan Limited ("**VJL**") atas seluruh HMETD yang akan menjadi porsi mereka dalam PMHMETD dan (ii) melaksanakan seluruh HMETD tersebut dan HMETD yang akan menjadi porsi MIND ID dalam PMHMETD ("**Transaksi Saham Baru**") berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian definitif terkait transaksi pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham yang ditandatangani oleh VCL, MIND ID, dan SMM dan berlaku efektif sejak tanggal 26 Februari 2024 ("**Perjanjian Definitif**").
2. Bersamaan dengan Transaksi Saham Baru, MIND ID juga akan membeli dan menerima pengalihan sebagian saham milik VCL, SMM, dan VJL dalam Perseroan ("**Transaksi Saham Lama**") sebagai bagian dari pelaksanaan pemenuhan Kewajiban Divestasi Saham untuk mewakili Pemerintah. Setelah penyelesaian Transaksi Saham Baru dan Transaksi Saham Lama ("**Transaksi Pengambilalihan**"), MIND ID akan memperoleh saham tambahan sebesar 14% (empat belas persen) sehingga menjadi pemegang saham tunggal terbesar di Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar sekurang-kurangnya 34% (tiga puluh empat persen).
3. Setelah penyelesaian Transaksi Pengambilalihan (i) MIND ID dan VCL akan menjadi pengendali bersama (*joint controller*) secara langsung di Perseroan dan (ii) pelaksanaan Transaksi Pengambilalihan oleh MIND ID tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan Pemerintah yang

menunjuk MIND ID sebagai wakil Pemerintah untuk mengambilalih seluruh saham divestasi yang ditawarkan Perseroan kepada Pemerintah dalam pelaksanaan Kewajiban Divestasi Saham dan karenanya, MIND ID sebagai calon pengendali bersama (*joint controller*) dengan VCL atas Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan penawaran tender wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf (k) Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Pelaksanaan Transaksi Pengambilalihan akan dilakukan dengan memperhatikan dan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Definitif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan lainnya sehubungan dengan PMHMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan serta informasi penting lainnya, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD**

Sesuai dengan POJK 32/2015, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD kepada OJK setelah mendapat persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 April 2024 untuk menyetujui rencana dari PMHMETD Perseroan, dan PMHMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

### **PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA**

Secara garis besar, Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari PMHMETD (setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran lainnya) untuk: (i) keperluan belanja modal Perseroan; dan/atau (ii) keperluan modal kerja oleh Perseroan.

Di dalam Prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD, manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana ini dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak namun dengan tetap memperhatikan perkiraan garis besar penggunaan dana di atas.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

### **PENGARUH PMHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM**

#### **Pengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan**

Perseroan memperkirakan bahwa rencana PMHMETD dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam pengembangan bisnis atau kegiatan usaha penyelenggaraan pertambangan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha utama Perseroan, sehingga akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan Perseroan.

#### **Pengaruh terhadap Pemegang Saham Perseroan**

Dengan dilaksanakannya PMHMETD, maka pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sampai dengan

sebanyak-banyaknya sebesar 5,73% (lima koma tujuh tiga persen) apabila seluruh HMETD yang diterbitkan Perseroan dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang berhak.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Jumat, 19 April 2024  
Waktu : 15.00 Waktu Indonesia Barat  
Tempat : Hotel Alila SCBD, SCBD Lot 11a, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta

Pengumuman penyelenggaraan RUPSLB dan Keterbukaan Informasi ini dilakukan melalui *website* IDX dan *website* Perseroan, serta *website* penyedia e-RUPS (jika ada) pada tanggal 13 Maret 2024.

## TAMBAHAN INFORMASI

Pelaksanaan PMHMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dan pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD ini.

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

**Sekretaris Perusahaan**  
**PT VALE INDONESIA TBK**  
Sequis Tower, Lantai 20, Unit 6 & 7  
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 71, Jakarta 12190  
Telp. (021) 524 9000  
Website [www.vale.com/indonesia](http://www.vale.com/indonesia)  
Email [ptvi-corpsec@vale.com](mailto:ptvi-corpsec@vale.com)